



SALINAN PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Jamaludin Bin Matin, tanggal lahir 16 Maret 1982 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Kotabaru, Jl. Bandung Blok 6, RT/RW,004/014, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada H. Halim Friyatna, SH.,M.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Air Tanjung No. 222 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1833/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 08 September 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon 2 (**Muhammad Taufiqurrohman Bin Darwoko**) yaitu **Darwoko Bin Djoyo Yono**, tidak diketahui keberadaannya, dan Pemohon 2 sudah sejak kecil ikut bersama kakek dan nenek, kemudian sejak masuk SMA (2017) diurus dan/atau ikut bersama Pemohon 1 (**Jamaludin Bin Matin**) sebagai Paman Pemohon 2 sampai sekarang; demikian seperti ternyata dari Kartu Keluarga No. 3278063003160002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 20-07-2020;

2. Bahwa, ibu kandung Pemohon 2 (**Muhammad Taufiqurrohman Bin Darwoko**) yaitu **Rohmayati Binti Matin** sekarang bekerja di negara Taiwan dan tidak mungkin pulang ke Indonesia kecuali kontrak kerjanya sudah berakhir; termasuk dan tidak kecuali untuk mengurus dan/atau mewakili kepentingan hukum/perbuatan hukum Pemohon 2 yang sekarang sedang menempuh seleksi untuk menjadi anggota TNI:

3. Bahwa, untuk keperluan seleksi menjadi anggota TNI, terdapat dokumen atau surat yang harus dibuat dan/atau disetujui oleh ayah kandung dan/atau ibu kandung Pemohon 2, sedangkan kedua orang tuanya itu tidak mungkin bisa memenuhinya dengan alasan seperti terurai di atas;

4. Bahwa, Pemohon 2 (**Muhammad Taufiqurrohman Bin Darwoko**) sangat memerlukan seorang wali untuk mengurus perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan, khususnya terkait seleksi penerimaan menjadi anggota TNI, dan dalam konteks itulah permohonan penetapan perwalian ini sangat diperlukan dan mendesak karena hal tersebut disyaratkan oleh Panitia penerimaan seleksi aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon 1 (**Jamaludin Bin Matin**) sebagai wali dari Pemohon 2 (**Muhammad Taufiqurrohman Bin Darwoko**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum H. Halim Friyatna, SH.,M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Air Tanjung No. 222 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1833/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 08 September 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muhammad Taufiqurrohmah Nomor 3201021301020008, Tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufiqurrohmah, Nomor 3.923/U/JT/2022 tanggal 5 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 71/06/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278063003160002 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4; 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 440/250/Kel./2020 tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabaru, Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh M. Taufiqurrohman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai, tanggal 2267/AC/2017/PA.Cbn, tanggal 3 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Rahmawati binti Abd. Gopur**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum. Kotabaru Jalan Bandung, RT.04/RW.014, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi dari anak tersebut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kerabatnya bernama Muhammad Taufiqurrohman, sebab anak tersebut belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa saat ini ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandungnya berada di luar negeri bekerja sebagai TKW di Negara Taipei, Taiwan;
 - Bahwa Saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut, dan saksi tidak pernah melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan seleksi menjadi anggota TNI, terdapat dokumen atau surat yang harus disetujui oleh kedua orang tua anak tersebut, sedangkan kedua orang tuanya itu tidak mungkin bisa memenuhinya dengan alasan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sementara ibu kandungnya bekerja sebagai TKW diluar negeri;
2. **Chevi Wibawa bin H. Tatang RW**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bogor VI/239, RT.03/RW.014, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kerabatnya bernama Muhammad Taufiqurrohman, sebab anak tersebut belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa saat ini ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandungnya berada di luar negeri bekerja sebagai TKW di Negara Taipe, Taiwan;
- Bahwa Saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut, dan saksi tidak pernah melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan seleksi menjadi anggota TNI, terdapat dokumen atau surat yang harus disetujui oleh kedua orang tua anak tersebut, sedangkan kedua orang tuanya itu tidak mungkin bisa memenuhinya dengan alasan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sementara ibu kandungnya bekerja sebagai TKW diluar negeri;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1833/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 08 September 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Taufiqurrohman, karena sejak kecil berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk keperluan seleksi menjadi anggota TNI, terdapat dokumen atau surat yang harus disetujui oleh kedua orang tua anak tersebut, sedangkan kedua orang tuanya itu tidak mungkin bisa memenuhinya dengan alasan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sementara ibu kandung bekerja sebagai TKW diluar negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufiqurrohman yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Taufiqurrohman beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufiqurrohman, anak dari pasangan suami istri Darwoko dengan Rohmawati *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Darwoko dengan Rohmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Nikah *atas nama* Jamaluddin *sebagai suami dan* Rahmawati *sebagai istri, maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Jamaluddin *dan* Rahmawati adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* fotokopi Kartu Keluarga *atas nama* Jamaluddin *sebagai kepala keluarga dan anak yang bernama* Muhammad Taufiqurrohman *sebagai kerabat Pemohon, maka harus* dinyatakan terbukti bahwa Pemohon *dengan* anak tersebut *selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Lurah Kotabaru, apabila dihubungkan dengan bukti P.6 maka harus dinyatakan bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Darwoko bin Djoyo Yono sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Akta Cerai, maka harus dinyatakan bahwa kedua orang tua Muhammad Taufiqurrohman telah resmi bercerai dan tidak terikat lagi sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahmawati binti Abd. Gopur dan Chevi Wibawa bin H. Tatang RW, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Taufiqurrohman;
2. Bahwa anak tersebut adalah keponakan Pemohon, karena Pemohon saudara kandung dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Rohmayati;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya, dan telah meninggalkan anak tersebut sejak masih kecil;
4. Bahwa setelah kedua orang tua tersebut resmi bercerai, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk keperluan seleksi menjadi anggota TNI, terdapat dokumen atau surat yang harus disetujui oleh kedua orang tua anak tersebut, sedangkan kedua orang tuanya itu tidak mungkin bisa memenuhinya dengan alasan ayahnya tidak diketahui keberadaannya sementara ibu kandung bekerja sebagai TKW diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah tidak diketahui lagi keberadaannya sementara ibu kandungnya berada diluar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon paman dari anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Taufiqurrohman, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Muhammad Taufiqurrohman, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Taufiqurrohman bin Darwoko lahir tanggal 13 Januari 2020 (umur 18 tahun);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Nurhasan, S.H.I. ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd

Nurhasan, S.H.I. ME.

Panitera Pengganti

ttd

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya
oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.